



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030/ 0436/2026

TENTANG

PENGGANTIAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan tugas personil yang ditunjuk sebagai pengurus barang pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, perlu melakukan penggantian Pengurus Barang Pembantu;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengganti Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang


Nomor : 030/ 03/26/2026

Tanggal : 5 Mei 2026

DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA/NIP	UNIT KERJA	ATASAN LANGSUNG
1.	YUSAN SULVA AMILUDIN NIP. 19930911 202203 1 006	Bagian Umum	Kabag Umum
2.	MUHAMMAD ANWAR, A.Md NIP. 19820108 202321 1 008	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah
3.	MAGFIROTUL AULIA ROHMAH NIP. 19970301 202108 2 001	Bagian Organisasi	Kabag Organisasi
4.	JOKO WAHYUDI NIP. 19820518 200901 1 007	Bagian Hukum	Kabag Hukum
5.	SUGIYANTO NIP. 19800707 200801 1 007	Bagian Adm.Perekonomian dan SDA	Kabag Adm.Perekonomian dan SDA
6.	PANJI SUPADMONOBO I.L. NIP. 198309212006041007	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
7.	AGUS BASUKI NIP. 19820829 200901 1 002	Bagian Kesra	Kabag Kesra
8.	ADHEK AYU FIRSTYA RIYANTO NIP. 19990628 20242 1 2 001	Bagian Pemerintahan	Kabag Pemerintahan
9.	TRI HENDRYANTO NIP. 19800603 200801 1 013	Bagian Adm. Pembangunan	Kabag. Adm. Pembangunan

BUPATI REMBANG,



HARNO